



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk mengefektifkan penyelenggaraan sebagian fungsi dinas dalam bidang Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
8. UPTD Balai Informasi Penyuluhan Pertanian adalah UPTD Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan informasi penyuluh pertanian di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Balai Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Informasi Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan penyuluhan kabupaten, mengembangkan mekanisme tata kerja dan metode penyuluhan, pembinaan kelembagaan dan supervisi, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. pemberdayaan kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- g. melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi kinerja penyuluh di Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan di lapangan.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang program dan evaluasi;
- b. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengembangan kelembagaan;
- c. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pelayanan informasi; dan
- d. kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang balai penyuluhan pertanian.

Pasal 10

(1) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang program dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program/programa dan sarana prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. pengolahan data potensi wilayah, sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan

pengkoordinasian penggunaan operasional sarana dan prasarana penyuluhan; dan

- c. pengevaluasian program dan kegiatan penyuluhan kabupaten maupun Balai Informasi Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai fungsi ;
 - a. pelaksana kegiatan pendataan kelembagaan penyuluhan;
 - b. pelaksana pengembangan kelembagaan penyuluhan;
 - c. pelaksana pembinaan dan penilaian kelembagaan penyuluhan;
 - d. penyusunan data base penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
 - e. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku utama dan pelaku usaha.
 - (3) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan data potensi wilayah dan penyusunan program kegiatan penyuluhan;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. menyusun rencana kerja penyuluh disesuaikan dengan program daerah;
 - d. memfasilitasi penyusunan rencana kerja penyuluh;
 - e. pengembangan metode dan materi penyuluhan;
 - f. penyelenggara forum petani dan penyiapan informasi penyuluhan; dan
 - g. pelaksana pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
 - (4) Kelompok jabatan fungsional yang menangani bidang balai penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. melakukan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi petani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - e. memfasilitasi forum penyuluhan kecamatan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana staf UPTD.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha memimpin Sekretariat yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD dipimpin oleh seorang Koordinator Kelompok yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 31 Agustus 2012


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

M. UMAR HASAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : AGUSTUS 2012

**SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA